

BAB II

GAMBARAN UMUM ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara komprehensif mengenai gambaran umum fenomena praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing khususnya di wilayah perairan Indonesia. Penjelasan tersebut mencakup fenomena illegal fishing di Indonesia, potensi kekayaan sumber perikanan Indonesia, bentuk - bentuk aktivitas IUU, wilayah- wilayah yang rawan terjadi pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan baik terhadap sumber daya laut maupun kedaulatan negara. Selain itu, penulis akan membahas kebijakan dan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini.

2.1 Fenomena IUU Fishing oleh Nelayan Asing di Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan. Namun, praktik *illegal fishing* di Indonesia menjadi masalah yang serius. Pencurian ikan tidak hanya terdiri dari penangkapan ikan tanpa izin, tetapi juga termasuk berbagai tindakan merugikan lainnya. Contohnya adalah penggunaan alat tangkap yang merusak, menangkap ikan yang berukuran kecil, serta melanggar batas perikanan. Ketidak patuhan terhadap peraturan hukum yang mengatur aktivitas perikanan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan sumber daya ikan.

Illegal Fishing merupakan ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem laut

dan perikanan, serta maritim secara signifikan. Aktivitas ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu *Illegal* yang berarti penangkapan ikan tanpa izin atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di suatu perairan, *Unreported* (Tidak dilaporkan) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan secara akurat kepada pihak berwenang, sehingga merusak data statistik perikanan, dan *Unregulated* (Tidak Diatur) yaitu penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah yang belum memiliki peraturan konservasi dan pengelolaan yang jelas, atau tidak sesuai hukum yang berlaku.

Penangkapan ikan ilegal tidak hanya terbatas pada tindakan menangkap ikan tanpa izin, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas merugikan lainnya, seperti penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, penangkapan ikan yang masih kecil, serta pelanggaran batas wilayah perikanan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur aktivitas perikanan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber ikan. Dalam beberapa decade terakhir praktik penangkapan ikan ilegal yang marak telah memberikan dampak negatif terhadap ekosistem dan merugikan perekonomian negara. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, total aktivitas penangkapan ikan ilegal diperkirakan berkisar antara 15- 30 % dari keseluruhan tangkapan ikan di seluruh dunia setiap tahunnya.²⁵

FAO mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen ikan terbesar kedua di dunia. Meskipun demikian, posisi Indonesia dalam perdagangan Internasional hasil perikanan belum mencerminkan potensi tersebut. Indonesia

²⁵ Gita Aprilia Ekananda, Pengaruh *Illegal Fishing* terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional, Vol 8, No 1, (maret 2024), Jurnal Hukum, Universitas Padjajaran, Diakses Melalui <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/3+Ekananda.pdf>

bahkan belum berhasil masuk kedalam jajaran 10 besar negara eksportir produk perikanan dunia. Salah satu faktor yang di duga kuat berkontribusi terhadap kondisi ini adalah maraknya praktik Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing. Aktivitas perikanan yang tidak sah dan tidak tercatat ini diyakini menghambat optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut secara legal dan mengurangi volume tangkapan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekspor nasional.²⁶

Sebagai suatu tindak pidana, *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia saja (WNI), pada praktiknya kontribusi nelayan luar dalam pencurian ikan dapat di golongan terbagi dua yang kesatu penangkapan ikan secara illegal semi legal, yaitu tindakan pencurian yang dilakukan oleh kapak asing dengan memanfaatkan izin penangkapan yang sah dari pengusaha lokal, dan menggukon kapal yang terdaftar di negara lokal atau negara lainnya. Kategori kedua adalah illegal fishing yang sepenuhnya illegal, yaitu aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing yang bertujuan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia dapat dikategorikan pula sebagai kejahatan transnasional.

Illegal fishing dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Kategori illegal fishing sebagai kejahatan transnasional tersebut tidak terlepas dari esensi dari kejahatan transnasional itu sendiri. Dimana kejahatan transnasional disebut sebagai kejahatan lintas negara. Disamping itu kejahatan transnasional juga

²⁶ Ibid

di sebut sebagai kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara atau berdampak pada negara lain artinya pelaku illegal fishing melibatkan penyeberangan perbatasan sebagai bagian integral dari aktivitas criminal. Hal ini termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara tetapi memiliki konseskuensi yang secara signifikan mempengaruhi negara lain.²⁷

Kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* di perairan Indonesia umumnya dilakukan oleh nelayan dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan, luasnya wilayah laut, dan keterbatasan aparat penegak hukum laut Indonesia. Metode yang digunakan antarlain penggunaan kapal berbendera ganda, alat tangkap terlarang, pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE), hingga pelaporan hasil tangkap yang tidak sesuai.

secara umum, ada tujuh kategori faktor yang menyebabkan penangkapan ikan secara illegal, diantaranya adalah: pertama, permintaan akan ikan di seluruh dunia (demand) meningkat, sementara di sisi lain, pasokan ikan global mengalami penurunan. Untuk mencegah terjadinya (*Overdemand*), khususnya terhadap jenis ikan laut sepertituna, perlu dilakukan pengendalian yang lebih ketat. Kedua, selisih harga ikan segar utuh (*Whole fish*) antara Indonesia dan negara lain masih sangat tinggi, yang membuka peluang terjadinya surplus pendapatan bagi pihak tertentu.

Ketiga, banyak negara mengalami penurunan hasil tangkapan karena

²⁷ I Wayan Budha Yasa, Modus Operandi Pelaku Illegal Fishing yang Berdimensi Transnasional di Indonesia, Vol 39, Nomor 2, (Desember 2023), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Diakses Melalui <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/8148/3481>

(*fishing ground*) mereka yang mulai menipis. Sementara di Indonesia masih sangat menjanjikan, sehingga menimbulkan tekanan dari negara-negara lain yang ingin menjaga pasokan konsumsi dan keberlanjutan industri pengolahan mereka. Keempat, yaitu Laut Indonesia yang sangat luas, menjadikan Indonesia menghadapi tantangan yang besar, luasnya wilayah laut yang tidak diimbangi dengan kemampuan pengawasan yang memadai. Armada pengawasan nasional seperti kapal patroli, belum mencukupi untuk menjangkau seluruh area rawan.

Kelima, mekanisme pengelolaan perikanan dalam bentuk prosedur perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*) dengan pembatasan hanya pada jenis alat tangkap (*input restriction*), bukan pada jumlah atau zona tangkap. Ke enam, yaitu keterbatasan lainnya terletak pada fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia pengawasan, dimana hingga kini, hanya terdapat sekitar 578 PPNS Perikanan dan 340 ABK Kapal pengawas, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi. Yang terakhir ketujuh, koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan perikanan belum solid. Masih terdapat perbedaan persepsi kurangnya pemahaman terhadap hukum, termasuk rendahnya komitmen dalam mengoperasikan kapal pengawas di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²⁸

Tingginya tingkat aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia mungkin diakibatkan oleh faktor internal, yakni kurangnya Efektivitas dalam mengelola sumber daya laut, khususnya di bidang perikanan yang berbeda di bawah

²⁸ Regita Tatia Zalzabila, Penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Putusan Hakim pada Perkara Illegal Fishing Kapal Asing, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, Skripsi

control pemerintah. Partisipasi negara dalam pengelolaan perikanan laut, yang mencakup ikan dan makhluk laut lainnya, tampak kurang maksimal. Kurangnya keseriusan dalam sektor perikanan ini disebabkan oleh anggapan bahwa industri ini tumbuh lambat, memerlukan waktu yang lama untuk berkembang, dan dianggap memberikan kontribusi kecil terhadap pendapatan negara, selain itu,

Ketidakhajiran dari sebagian petugas pemerintah dalam sektor perikanan, terutama yang terkait dengan pengurusan perizinan usaha, juga menjadi salah satu penyebabnya. Peningkatan permintaan akan ikan secara global turut mendorong terjadinya illegal fishing, sementara pasokan ikan yang terus menurun semakin memperburuk keadaan. Hal ini memaksa nelayan lokal negara lain untuk menggunakan berbagai metode penangkapan ikan di wilayah-wilayah yang lebih luas. Namun, Efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani pelaku illegal fishing masih dianggap kurang optimal.

Fenomena ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan faktor sosial-ekonomi negara tetangga, dimana sebagian nelayan bergantung pada hasil tangkap di laut Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, aktivitas illegal fishing tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak pelanggaran hukum semata, tetapi juga bagian dari dinamika hubungan lintas batas di Kawasan Asia Tenggara.

2.1.1 Data dan Fakta IUU Fishing di Indonesia

Penangkapan ikan illegal bukanlah aktivitas yang samar-samar atau tak terlihat. Sebaliknya, hal ini jelas dan dapat diidentifikasi lewat data, pola, serta kecenderungan yang ada. Data menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi target yang mudah bagi pelaku penangkapan ikan illegal,

baik dari kapal asing maupun kapal lokal yang melanggar peraturan, berdasarkan laporan dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Indonesia masuk dalam daftar sepuluh negara dengan tingkat kerentanan terhadap penangkapan ikan ilegal tertinggi di seluruh dunia. Aktivitas ini paling sering terjadi di perairan Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Laut Arafura.

Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat bahwa antara tahun 2020 dan 2025, sebanyak 191 kapal penangkapan ikan asing ilegal telah ditangkap. Sebagian besar berasal dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Kapal-kapal tersebut beroperasi di wilayah WPP-NRI 711 (Laut Natuna), 718 (Laut Arafura), serta 716 (Perairan Sulawesi), yang dikenal dengan kekayaan ikan demersal, udang, dan produk laut yang memiliki nilai tinggi. Berikut adalah data mengenai hasil tangkapan kapal ikan asing oleh KKP pada periode 2020-2025.

Tabel 2. 1 Hasil Tangkapan Kapal Ikan Asing oleh KKP (2020-2025)

Tahun	Kapal Ikan Asing Ilegal								Jumlah
	Malaysia	Vietnam	Filipina	Taiwan	Rusia	Siere Lenone	Belanda	Tiongkok	
2025	3	5	4	-	-	-	-	1	13
2024	9	3	17	-	1	2	-	-	32
2023	13	1	7	-	-	-	1	-	22
2022	9	7	2	-	-	-	-	-	18
2021	22	25	6	-	-	-	-	-	53
2020	17	23	12	1	-	-	-	-	53
Jumlah	73	64	48	1	1	2	1	1	191

Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP (Mei 2025)

Tidak hanya kapal dari luar negeri, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur juga melibatkan kapal yang terdaftar di Indonesia yang melanggar izin, serta mengubah catatan logbook, memanfaatkan alat tangkap yang dilarang, atau tidak mengaktifkan Sistem pemantauan kapal (VMS). Penelitian yang dilakukan oleh Inisiatif Keadilan Laut Indonesia (IOJI) menunjukkan bahwa lebih dari 30% kapal dalam industri perikanan domestik tidak mematuhi kewajiban untuk melakukan pelaporan secara elektronik (e Logbook).

Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP melaporkan bahwa sejak tahun 20210 sampai Mei 2025, 715 kapal ikan yang berbendera Indonesia telah dikenakan tindakan. Meskipun sebagian besar menghadapi sanksi administratif, pola pelanggaran yang terjadi tidak boleh dianggap sepele, karena semakin rumit. Metode penangkapan ikan ilegal di WPP-NRI juga semakin maju, termasuk tindakan seperti pemalsuan izin penangkapan, penggunaan bendera yang tidak resmi, penghindaran pengawasan dengan mematikan alat pelacak kapal, serta bongkar muat ditengah laut yang merupakan praktik pencurian hasil tangkapan.²⁹

Data - data wilayah rawan IUU Fishing yang telah di uraikan di atas tentu bukan sekedar rangkaian informasi statistik yang beku dan tidak bernyawa. Setiap lokasi yang disebutkan mencerminkan kenyataan pahit tentang rentannya kedaulatan laut Indonesia serta lemahnya pengawasan terhadap kekayaan sumber daya perikanan kita. Angka-angka tersebut merupakan peringatan bahwa tanpa

²⁹ Rochman Nurhakim Nelayan Terancam, Laut Terluka : Dampak IUU Fishing bagi Masyarakat dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Diakses melalui https://kkp.go.id/djpsdkp/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny/detail.html?utm_source=chatgpt.com

kerjasama antar Lembaga, tanpa adanya dukungan teknologi pengawasan yang mencukupi, dan tanpa keberanian untuk menerapkan hukum secara konsisten di lautan, semua informasi itu hanya akan berfungsi sebagai arsip yang tak pernah benar-benar membawa perubahan.

2.1.2 Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan Filipina

Fenomena Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia tidak hanya melibatkan nelayan domestik, tetapi juga nelayan asing yang secara rutin memasuki wilayah perairan nasional. Di antara berbagai negara yang sering tercatat melakukan pelanggaran, nelayan Filipina menjadi salah satu aktor utama, khususnya di Kawasan perbatasan utara Sulawesi, hingga perairan timur Indonesia. Kedekatan geografis antara Filipina Selatan dengan wilayah Indonesia, keterbatasan pengawas, serta kondisi ekonomi nelayan Filipina menjadikan aktivitas penangkapan ikan illegal ini berlangsung berulang.

Fenomena Illegal Fishing juga marak dijumpai di Perairan Kabupaten kepulauan Sangihe - Talaud, dan laut Maluku, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 (laut Sulawesi) dan 717 (laut Maluku). Yang menjadi pusat aktivitas ekspor tuna Indonesia. Kedekatan Geografis daerah yang berbatasan langsung dengan Mindanao (Filipina Selatan) dan wilayah perbatasan laut Indonesia membuat Kawasan ini rentan menjadi target aktivitas IUU Fishing oleh nelayan Filipina.

Laut Sulawesi merupakan jalur migrasi penting bagi spesies tuna bernilai ekonomi tinggi, seperti Yellowfin tuna, Bigeye tuna, Skipjack tuna. Komoditas-komoditas ini mempunyai nilai tinggi dipasar Internasional dan permintaannya

stabil sepanjang tahun. Dalam konteks WPP 716 dan 717, tuna menjadi komoditas yang paling banyak dieksploitasi secara illegal oleh nelayan Filipina karena kedekatan geografis.

Kegiatan Pencurian sumber daya ikan di perairan Sulawesi yang dilakukan oleh kapal nelayan Indonesia umumnya meliputi penggunaan buruh asing, pengiriman ikan di lautan, yang mengakibatkan ikan dibawa keluar negeri dan pelanggaran terhadap izin operasional kapal, sebaliknya, untuk kapal-kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan secara illegal di lautan Sulawesi, cara utama yang mereka gunakan adalah beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara akibat penangkapan ikan oleh kapal nelayan asing diperkirakan akan semakin bertambah seiring dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Kerugian negara akibat illegal fishing bisa mencapai 3,1 Triliun pertahun.³⁰

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menunjukkan bahwa nelayan Filipina sejak lama menjadi pelaku illegal fishing diperairan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan laut dan kawasan laut dengan sumber daya ikan tinggi. Potensi perikanan Indonesia bukan hanya kekuatan ekonomi, tetapi juga menciptakan kerentanan. Semakin besar potensi di suatu wilayah, semakin tinggi intensitas pelanggaran IUU Fishing. Laut Sulawesi sebagai salah satu pusat produksi tuna dan ikan pelagis besar menjadi titik yang sangat strategis bagi nelayan Filipina.

³⁰ Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman, Denny B.A. Karwur, Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia, Universitas Sam Ratulangi (12 Desember 2017) Diakses melalui : <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/viewFile/6099/5691>

202110360311052
Yolandha Agatha Permata
Prodi Hubungan Internasional

Potensi sumber daya perikanan Indonesia, Khususnya di WPP 716 dan 717, tidak hanya menjadi asset ekonomi tetapi juga menjadi faktor penarik utama yang mendorong terjafinya praktik IUU Fishing oleh kapal asing, terutama nelayan Filipina.



Berdasarkan laporan- laporan media dan keterangan resmi dari KKP/PSDKP, ada beberapa kasus penangkapan kapal berbendera Filipina, sepanjang tahun 2017 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tercatat pada tahun 2017-2018 ada beberapa operasi besar yang dilakukan di Laut Sulawesi dan perairan perbatasan. aparat Kementerian kelautan dan Perikanan menangkap 8 kapal Filipina yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.³¹ Modus yang digunakan sebagian besar kapal yaitu dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sepanjang periode 2019 hingga 2022, otoritas pengawasan perikanan Indonesia melalui Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama unsur satgas 115 berhasil menangkap sekitar 11 kapal ikan berbendera Filipina di wilayah perairan sekitar Sulawesi dan Papua yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.³²

Memasuki periode 2023 hingga 2025, jumlah kapal ikan berbendera Filipina yang berhasil ditangkap di wilayah perairan Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan, yakni mencapai sekitar 27 kapal. Beberapa diantaranya bahkan berukuran relatif besar dengan kapasitas muatan tinggi dan terbukti membawa hasil tangkapan bernilai ekonomi tinggi. Namun angka ini belum tentu mencerminkan jumlah total sebenarnya, mengingat tidak semua hasil operasi dipublikasikan secara

³¹ Tempo, Kuartal Pertama 2017, KKP Tangkap 106 Kapal Ikan Asing, Diakses Melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/kuartal-pertama-2017-kkp-tangkap-106-kapal-ikan-asing-1276996?utm>

³² KKP, KKP Tangkap 2 Kapal Ikan ilegal Filipina di perairan Papua, Diakses Melalui <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-2-kapal-ikan-ilegal-filipina-di-perairan-papua-vQ5M.html>

terbuka dalam laporan tahunan per negara bendera. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Filipina pernah memiliki kerangka kerja sama bilateral dalam penanggulangan illegal fishing melalui MoU tahun 2006, namun kerjasama tersebut berakhir pada tahun 2011, praktik illegal fishing oleh nelayan Filipina tetap berlanjut bahkan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menegaskan bahwa ketiadaan instrument kerja sama pasca 2011, diperparah oleh faktor kedekatan geografis, tekanan ekonomi nelayan Filipina, serta lemahnya pengawasan di negara Indonesia menjadi pendorong berulangnya kasus penangkapan kapal di wilayah yuridiksi Indonesia.

2.2 Potensi Kekayaan Sumber Perikanan Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tidak terkecuali dengan sumber daya perikananannya. Potensi perikanan ini sendiri tentunya sangat didukung dengan luas kawasan perairan Indonesia yang sangat luas.

Dari prespektif sumber daya ikan di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 mengenai Estimasi potensi, Jumlah Tangkapan yang Diizinkan, dan tingkat pemanfaatan Sumber daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa potensi sumber daya ikan di wilayah perairan antara lain mencakup ikan pelagis baik besar maupun kecil, udang penebar, serta beragam, krustasea ikan demersal, cumi-cumi, moluska termasuk teripang, ikan konsumsi dari ekosistem terumbu karang, ikan hias laut, penyu laut, mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus, serta budidaya

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

rumput laut .³³

Sumberdaya perairan berperan banyak sebagai sumberdaya alam dalam mendukung kehidupan manusia, serta mendukung ekosistem perairan dan sebagai komponen penting pembangunan ekonomi. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, yang membuat negara ini memiliki peluang besar dalam sumber daya kelautan. Kemampuan sumberdaya laut tidak terbatas pada ikan atau rumput laut saja, tetapi juga mencakup keanekaragaman ekosistem laut, sumber energi, dan elemen mineral yang melimpah menjadikan sektor kelautan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Banyak aktivitas yang berkaitan dengan kelautan dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Kekayaan biodiversitas laut yang dimiliki Indonesia memberikan keunggulan tersendiri, menjadikannya salah satu negara pengekspor utama produk-produk laut di Indonesia, termasuk hasil-hasil perikanan.³⁴

Potensi sektor perikanan di Indonesia adalah aset yang signifikan untuk pengembangan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Potensi sumberdaya ikan nasional mencapai sekitar 12,01 juta ton per tahun. Dengan tersedianya potensi yang besar, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi *odyssey to prosperity* atau jalan bagi

³³ Ade Nur Anugrah, Arindra Alfarizi, *Literature Review Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia*, Vol 3, No 2, (Oktober 2021) Universitas Sebelas Maret, Diakses Melalui <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/viewFile/70902/39306> 15: 34, 18/06/2025

³⁴ Azzahra Alifa Ramadhani, *Potensi Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Vol 12, Nomor 3, (Desember 2023), Universitas Andalas, Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/376254019_POTENSI_KEUNGGULAN_KOMPETITIF_SUMBER_DAYA_KELAUTAN_INDONESIA

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Hal ini bukan suatu yang tidak mungkin, karena industry perikanan adalah salah satu area kunci yang dapat membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomiyang berkembang pada tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam upaya untuk mencapai target pengelolaan sumberdaya perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 UU No. 45 Tahun 2009 diwajibkan untuk menentukan potensi serta pengalokasian sumber daya ikan di area pegelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sebagai landasan dalam penentuan potensi serta tingkat pemanfaatan tersebut telah dilakukan beberapa kali studi terkait stok sumber daya ikan merupakan dasar utama dalam langkah- langkah pengelolaan sumber daya perikanan. dengan adanya kajian stok yang berkesinambungan pengelolaan sumber perikanan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelastarian sumberdaya ikan dan lingkngan di seluruh Indonesia. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disebarluaskan menjadi 11 WPP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Setiap WPP mencakup karakteristik ekosistem laut, jenis sumber daya ikan yang dominan, serta tekanan Pemanfaatan yang berbeda-beda.³⁵

³⁵ Ali Suman, Hari Eko Irianto, Fayakun dan Khairul Amri, *Potensi dan TingkatPemanfaatan*

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai negara maritime, sekitar dua pertiga wilayah Indonesiamerupakan lautan dengan garis pantai panjang 108.000 km, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai Panjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat kaya akan potensi perikanan baik dari sisi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi besar ini tercermin dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap yang di perbolehkan (JTB) dan tingkat sumberdaya ikan yaitu 80% dari potensi lestari.³⁶

Dengan potensi laut yang besar sektor perikanan Indonesia berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pertumbuhan ekonomi biru. Pemanfaatan potensi perikanan yang dilakukan secara bijak dan berkelanjutan diyakini akan menjadi “odyssey to prosperity” atau jalan menuju kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini akan menjadi pilar utama Indonesia menuju negara maju pada tahun 2030, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai dokumen visi pembangunan nasional. Mengingat besarnya potensi kekayaan laut Indonesia, salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam

Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya, Vol 8 No , (November 2016) Jurnal Kebijakan Perikanan, Diakses Melalui <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi/article/view/1769/2662>

³⁶ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,1 Juta Ton pertahun , Diakses melalui https://www.kkp.go.id/djpt/kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-1201-juta-ton-per-tahun65c2fc36f3185/detail.html?utm_source=chatgpt.com

pemanfaatan sumber daya perikanan adalah Zona Ekonomi Eksklusif yang akan di jelaskan pada sub bab selanjutnya.

2.3 Dimensi Hukum yang Mengatur Illegal Fishing di Indonesia

Perairan laut Indonesia yang melimpah dengan sumber daya ikan, kekayaan hayati laut, energi, potensi wisata alam, serta biofarmasi, seringkali tampak seperti wilayah tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, Kapal-kapal asing pelaku illegal fishing dengan leluasa keluar masuk tanpa kendala. Aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ini tidak terbatas di wilayah perbatasan, melainkan sudah masuk jauh ke wilayah laut dalam yang sah milik Indonesia, bahkan melewati batas-batas maritim negara. Misalnya penangkapan kapal ikan illegal dari Thailand, Vietnam, Filipina, Korea dan Taiwan merupakan negara-negara yang berada di sebelah utara dan selatan Jawa, bahkan hingga laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Timur Leste di sebelah selatan.³⁷

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi fenomena illegal fishing yang merugikan ekosistem laut dan ekonomi negara, Dalam mempertahankan tantangan tersebut, penegakan hukum bertanggung jawab untuk mengambil semua nasional dan hukum internasional. tindakan pencegahan terhadap pelanggaran illegal fishing, Secara formal Masyarakat harus memperhatikan dan mematuhi peraturan hukum, berupa hukum nasional dan hukum internasional. Dasar hukum

³⁷ Emil Salim Siregar, dkk, Penegakan Hukum Illegal Fishing, Vol 4, Nomor 1 (2024), Journal Of Social Science Research, diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/29012/7/LoA.pdf>

pemberantasan illegal fishing adalah sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang- undang tersebut dirancang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan timbul di ZEEI dan cepat untuk dicegah dan dihindar. Hal ini juga berarti menunjukkan kewaspadaan Indonesia terhadap segala kemungkinan yang dapat membahayakan pembangunan maritime berkelanjutan.
- 2) UU No. 17 Tahun 1985 mengenai Ratifikasi KHL PBB 1982. Undang- undang tersebut merupakan persetujuan Negara Indonesia yang terikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional.
- 3) Undang- Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menekankan pada isu- isu masalah perikanan yang berkembang, di antaranya masalah illegal fishing, penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya, kegiatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industry dan usaha nasional. Undang- undang yang berlaku bagi pelanggardapat dikenakan penegakan hukum penangkapan ikan, yang mengakibatkan sanksi pidana dan denda.

Sebagai upaya lanjutan dalam menetapkan landasan hukum di sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang bertujuan mendukung pengamanan wilayah laut serta memperkuat penegakan hukum di bidang tersebut sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri No.45 Tahun 2000 tentang izin kegiatan penangkapan, peraturan ini mengatur mekanisme pemberian izin bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara legal, terkontrol, dan berkelanjutan, guna menjaga kelestarian sumber daya ikan serta mencegah praktik penangkapan ilegal.
2. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pendaftaran ulang izin penangkapan ikan, peraturan ini mengharuskan pemegang izin untuk mendaftarkan ulang izin penangkapan guna penertiban administrasi dan validasi data usaha perikanan.
3. Permen No. 67 Tahun 2001- Kelompok Terpadu Pemberantasan Penipuan Perikanan, membentuk tim lintas sektor untuk menangani penipuan di sektor perikanan, seperti pemalsuan atau manipulasi data.
4. Permen No. 2 Tahun 2002- Pedoman Pengawasan Perikanan, peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi petugas dalam melakukan pengawasan agar lebih efektif dan sesuai prosedur.
5. Permen NO.58 Tahun 2001- SISWASMAS, peraturan yang mengatur perlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan melalui sistem pengawas berbasis komunitas.
6. Permen No. 3 Tahun 2002- Jurnal perikanan dan Transportasi, mewajibkan pencatatan aktivitas penangkapan dan pengangkutan ikan dalam jurnal untuk keperluan pengawasan dan data.

Standar- standar peraturan diatas menjadikan dasar tugas pengawasan untuk mengatur dan menegakkan peraturan di bidang perikanan. Penegakan hukum pada bidang perikanan untuk memberantas penangkapan ikan illegal bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kegiatan penangkapan illegal, memungkinkan pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab, memperbaiki struktur dan penegakan hukum secara sistematis, runtut, serta tegas.³⁸ pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan berbagai peraturan Menteri terkait tata kelola izin usaha perikanan, sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS), serta mekanisme pengawasan dan sanksi administrative . Hal inilah yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan secara hukum dan kelembagaan. Selain aspek hukum nasional dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dibidang kelautan dan perikanan. Indonesia juga mengadopsi berbagai instrument hukum Internasional, Adapun dalam kerangka hukum internasional, isu penangkapan ikan secara illegal dibahas dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 2001.³⁹ Meskipun bersifat sukarela, Indonesia telah menindak lanjutinya dengan menyusun National Plan of Action (NPOA-IUU) sebagai rencana aksi

³⁸ Devina Dewi Sirait, dkk, Penegakan Hukum Perikanan Terhadap Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Yustitia

³⁹ Rawendra Ahmad Fauz, Tindakan Illegal Fishing dan Upaya Fisheries Court International, Vol 3, No 2, Januari 2024, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/JIM/article/view/2906/2359>

nasional. Di samping itu, Indonesia juga menjadi negara pihak dalam berbagai kesepakatan Internasional lainnya seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Port State Measures Agreement (PSMA) yang memberikan hukum bagi negara pelabuhan untuk menolak kapal terindikasi melakukan IUU Fishing.

Dalam konteks regional, Indonesia berperan aktif dalam Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) Bersama dengan negara- negara Asia Tenggara dan Australia. Melalui RPOA IUU, kerjasama lintas negara dalam hal pengawasan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas terus dikembangkan sebagai bentuk diplomasi maritim dan upaya kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Kawasan. Dalam implementasinya, ada sejumlah prinsip serta norma pada RPOA-IUU yang harus dihormati oleh negara-negara anggotanya, diantaranya prinsip dalam RPOA-IUU bersifat sukarela dan tidak mengikat. Prinsip ini mengedepankan pentingnya partisipasi aktif yang bersifat sukarela dari setiap negara dalam upaya memerangi dan menanggulangi praktik perikanan illegal, tidak dilaporkan dan tidak di atur.⁴⁰

Rencana Aksi Regional untuk mempromosikan Praktik Penangkapan ikan yang bertanggung jawab, termasuk memerangi Praktik Penangkapan ikan illegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur di Kawasan (RPOA-IUU) telah disahkan di Bali, Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007, oleh para Menteri yang bertanggung

⁴⁰ Mauly Dini Budiyanti, Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara, No 2, Desember 2019, Jurnal Hubungan Internasional, <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/16593/8959>

jawab atas sektor perikanan dari 11 negara sebagai komitmen regional. Terdapat 10 rencana tindakan yang selanjutnya dikenal sebagai inti element dalam RPOA- IUU mencakup: (1) Kondisi sumber daya serta pengawasan terbaru di Kawasan. (2) pelaksanaan instrument internasional dan regional. (3) Peran organisasi yang bersifat regional dan multilateral. (4) Tanggung jawab negara Pantai. (5) Tanggung jawab negara bendera. (6) langkah- langkah pelabuhan *Port State Measures (PSM)*. (7) Tindakan pasar regional (*Regional market measures*). (8) Pembentukan kapasitas regional. (9) Penguatan Sistem kontrol Manajemen (*Management Control System MCS*). (10) Perpindahan di laut yaitu (*transshipment at sea*).⁴¹

RPOA-IUU berfungsi sebagai landasan dialog dan kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah Illegal fishing yang menjadi latar belakang pembentukannya, terutama di perairan Indonesia. Kerangka kerja sama ini membantu Indonesia dalam mengatasi kejahatan perikanan transnasional. Hukum perikanan Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan standar- standar RPOA- IUU. Hukum perikanan Indonesia mewajibkan adanya registrasi kapal penangkap ikan dan penerbit lisensi yang sejalan dengan norma- norma RPOA-IUU untuk melacak dan mengendalikan kegiatan perikanan. Sesuai dengan RPOA-IUU, Indonesia telah mengembangkan *National Plan of Action (NPOA)* yaitu salah satu bentuk komitmen oleh setiap negara sebagai

⁴¹ RPOA-IUU

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

pedoman dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta menanggulangi berbagai permasalahan illegal fishing di tingkat nasional.

2.3.1 Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Penanggulangan Illegal Fishing MoU 2006- 2011

Perjanjian yang dilakukan Indonesia dalam penggunaan kelebihan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbentuk *The Utilization of Part Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*, yang dilakukan dengan negara lain berbentuk bilateral artinya hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut berlaku *asa pacta sunt servanda* seperti dalam perjanjian internasional lainnya. Perjanjian bilateral termasuk dalam kategori perjanjian tertutup yang hanya memengaruhi hak dan kewenangan negara-negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam rangka memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEEI perjanjian tersebut adalah *Bilateral Arrangement Between the Ministry of Marine Affairs and Fishiers of the Republic of Indonesia and Ministry of Agriculture of The Republic Philipines on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*. Pada tanggal 20 Januari 2005 pemerintah Indonesia mengentikan perjanjian ini dan mengganti sistem lisensi kapal dengan sistem *join venture* agar pengawasan terhadap aktivitas kapal asing dapat dilakukan secara lebih ketat.⁴²

⁴² Hartati HI. Arsyad, *Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia- Filipina dalam Menangani Illegal Fishing*, Universitas Hasanuddin, Skripsi.

Upaya pengaturan dan penendalian aktivitas perikanan di perairan perbatasan tidak berhenti pada penghentian perjanjian TAC tersebut. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina kemudian meningkatkan pendekatan kerjasama melalui penyusunan instrument baru yang lebih komprehensif dalam mengatasi illegal fishing dan isu- isu kelautan lainnya. Hal ini diwujudkan melalui hubungan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) on Marine and Fisheries Cooperation yang ditandatangani pada 23 Februari 2006. Ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Reoublik Indonesia dan Skretaris Departemen Pertanian Filipina di General Santo City, Filipina. Salah satu isi perjanjian itu adalah berfokus pada permasalahan pemberantasan penangkapan ikan illegal yang terjadi di perbatasan kedua negara tersebut.⁴³ MoU ini memuat 7 Pasal yaitu:

PASAL I Ketentuan Umum:

1. Para Pihak akan mendorong kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan masing- masing.
2. Para Pihak wajib mendorong konsultasi Bersama, pertukaran bantuan teknis, penelitian Bersama, dan kerjasama ekonomi pada bidang perikanan yang disepakati.

PASAL II Bidang Kerjasama:

⁴³ Treaty Series United Nations Volume 2756, 2011,
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202756/v2756.pdf?utm>

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

1. Pihak- pihak akan mengembangkan dan mengupayakan kerjasama
 - a. dalam bidang- bidang akuakultur,
 - b. perikanan penangkapan laut melalui usaha joint venture,
 - c. pasca panen, pengembangan pengelolaan ikan dan pemasaran
 - d. pengelolaan dan pengembangan pesisir
 - e. konservasi perikanan laut
 - f. pemberantasan praktik penangkapan ikan IUU
 - g. kegiatan penelitian
 - h. Pendidikan dan Pelatihan
 - i. Perlindungan perikanan

PASAL III Pengaturan Pelaksanaan:

1. Kedua pihak melalui komite Bersama yang ada, akan memastikan pelaksanaan nota kesepahaman ini. Setiap delegasi Komite Bersama akan dipimpin oleh seorang pejabat senior.
2. Kedua pihak melalui komite Bersama akan menentukan secara rinci skema kedua kerjasama dan cara pelaksanaan bidang kerjasama sebagaimana disebutkan dalam pasal II yang dapat diterima oleh kedua pihak dan akan dituangkan dalam pengaturan tambahan terpisah sesuai dengan ketentuan nota kesepahaman ini.

PASAL IV Kerahasiaan

1. Para pihak wajib memastikan bahwa data dan informasi teknis yang diberikan Bersama, termasuk hasil penelitian Bersama yang dilaksanakan Nota

Kesepahaman ini, tidak dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan nota kesepahaman ini akan ditentukan dan disepakati oleh para pihak sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL V Perubahan

1. Perubahan terhadap nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan setelah persetujuan Bersama diperoleh melalui konsultasi dan konfirmasi tertulis oleh para pihak.

PASAL VI Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran, penerapan dan implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama 5 tahun. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis para pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam bulan kepada pihak lainnya.
3. Pengakhiran nota kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi kegiatan apapun yang dilakukan berdasarkan nota kesepahaman ini.

Pasca berakhirnya *Memorandum of Understanding (MoU) on Marine and Fisheries Cooperation* pada tahun 2011, hubungan kerjasama Indonesia dan

Filipina dalam penanggulangan illegal fishing memasuki fase tanpa instrument bilateral yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan, pertukaran informasi, maupun prosedur operasional di laut. Berakhirnya MoU tersebut menyebabkan forum Joint Committee Meeting, yang sebelumnya menjadi wadah utama koordinasi teknis dan penyusunan rencana aksi Bersama tidak lagi berjalan.

Dengan berhentinya forum koordinatif ini komunikasi antar Lembaga perikanan kedua negara menjadi tidak terstruktur, sehingga berbagai kegiatan seperti pertukaran data kapal, hasil tangkapan, pergerakan nelayan serta informasi terkait pelanggaran di wilayah perbatasan tidak dilakukan secara rutin lagi. Kondisi ini membuat masing-masing negara hanya mengandalkan sistem penegakan hukum domestik tanpa dukungan informasi lintas batas, sehingga Efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan menjadi menurun.

Situasi ini menciptakan celah hukum dan operasional yang mempermudah terjadinya pelanggaran oleh nelayan Filipina, terutama di wilayah Laut Sulawesi yang secara geografis sangat dekat dengan Mindanao dan memiliki sumber daya ikan yang relatif melimpah sebagai faktor penarik. Minimnya operasi gabungan, koordinasi patrol, serta tidak adanya mekanisme pencegahan migrasi nelayan semakin memperburuk kondisi pengawasan,

2.4 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia

Klaim terhadap pelanggaran tapal batas sehingga bisa diasumsikan sebagai penangkapan ikan secara illegal khususnya bagi nelayan asing harus memperhatikan batas teritorial laut Indonesia dan harus memperhatikan apa saja kewenangan

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

negara yang ada didalamnya. Kondisi geografis negara Indonesia memiliki kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dan total 6,4 juta km². Luas lautan ini terbagi menjadi laut teritorial (284.210,90 km²), Zona ekonomi eksklusif (ZEE) (2.981.211 km²) wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India-Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan potensi konflik batas maritim yang tinggi. Dengan demikian, penetapan batas maritim menjadi hal yang sangat penting guna mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara optimal.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah perairan atau laut yang jaraknya tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis batas pantai, dalam area ini, negara yang memiliki pantai memiliki hak otoritas eksklusif untuk melakukan pencarian dan penguasaan sumber daya alam serta memiliki kewenangan hukum tertentu untuk dapat mengelola laut untuk kemakmuran rakyatnya.⁴⁴ Setiap negara memiliki batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, negara-negara tidak diperkenankan melewati batas tersebut karena sudah diatur dalam hukum Internasional. ZEE memiliki lebar maksimal 200 mil laut atau sekitar 370,4 kilometer, dan ketentuan ini telah disepakati oleh mayoritas negara. Perlu diketahui bahwa angka 200 mil laut ini merupakan batas maksimal, sehingga negara

⁴⁴ Nadia Regina Kapang, Imelda A Tangkere, Dicky J. Paseki, *Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antar Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Vol 1. No 3. (Mar 2024) Universitas Sam Ratulangi, Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54766>

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

yang menghendaki wilayah ZEE yang lebih sempit diperbolehkan mengajukan permohonan penyesuaian.

Sejak dikeluarkannya pengumuman resmi pemerintah Indonesia pada 21 Mei 1980 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, serta disahkannya konvensi Hukum Laut Internasional oleh PBB pada tahun 1982, Indonesia memperoleh tambahan wilayah kedaulatan laut seluas 2,7 juta kilometer persegi. Dengan bertambahnya wilayah tersebut, seluruh sumber daya yang terkandung didalamnya, termasuk sumberdaya hayati laut, menjadi hak milik bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan dan di kelola sesuai kepentingan nasional (DKP).

Hak- hak kedaulatan Indonesia diwilayah laut ZEE meliputi:

- A. hak untuk melakukan untuk eksploitasi, eksplorasi, dan pengelolaan terutama pada konservasi sumber daya alam baik hayati atau non hayati. Batasan Zona Ekonomi Eksklusif ini meliputi perairan, tanah serta udara di atas laut seperti penang kapan ikan, pengeboran minyak lepas pantai, konservasi karang dan penggunaan udara sebagai jalur penerbangan. Aktivitas seperti pelayaran internasional, pemasangan kabel bawah laut, penerbangan, dan kegiatan serupa lainnya tidak berada di bawah kewenangan penuh negara pantai. Oleh karena itu, apabila negara lain melakukan aktivitas- aktivitas tersebut di anggap legal berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional.⁴⁵


⁴⁵ Abdurrahman Hakim, M Darin Arif Mu'allifin, *Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia*, Vol 12, Nomor 3, (Desember 2023), UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/jurnal/jurnal-hukum-tanggung-jawab-negara-dalam-menangani-penangkapan-ikan-secara-ilegal-di-indonesia.pdf>

- B. Laut teritorial merupakan bagian dari perairan Indonesia yang diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar yang ditarik pada titik surut terendah pantai menuju ke arah laut lepas. Laut territorial termasuk wilayah laut yang beradadibawah kedaulatan Indonesia. Dalam zona ini negara berhak untuk mengelola sumberdaya meliputi perairan, tanah dan minyak serta udara. Berbedadengan ZEE sebagai zona pemanfaatan sumber daya alam saja, namun dalam zona ini negara berhak untuk melarang kegiatan negara lain.
- C. Landasan Kontinental merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia dengan Panjang 200mil dari ujung pangkal pantai ke tengah lautan. *United Nations Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) sebagai payung Hukum Laut International mengizinkan negara kepulauan atau negara yang memiliki pantai untuk mengajukan penambahan wilayah landas continental hingga 350 mil. Hak berdaulat negara di landasan kontinental untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati yang ada di dalamnya.⁴⁶

Untuk memahami lebih lanjut mengenai batas laut Teritorial dan ZEE Indonesia, dapat merujuk pada gambar.

Gambar 2. 1 Batas Wilayah ZEE dan Laut Teritorial Indonesia

⁴⁶ Ibid



Di dalam ZEE, Indonesia memiliki berbagai jenis ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol yang bernilai tinggi di pasar global. Kawasan ini juga menjadi jalur imigrasi ikan internasional yang menjadikan wilayah yang sangat strategis dalam konteks ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat dan penegakan hukum yang kuat, ZEE Indonesia dapat menjadikan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi maritim sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Nelayan Indonesia diperbolehkan mengambil ikan di wilayah ZEE selama aktivitas penangkapan tersebut mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, Batasan jumlah tangkapan, serta kepatuhan terhadap zona penangkapan yang telah di atur. Dengan mematuhi regulasi tersebut, nelayan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari hasil laut yang melimpah, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan kapasitas nelayan lokal agar dapat mengakses wilayah ZEE secara legal dan aman, dengan melalui penyediaan kapal yang memadai serta teknologi penangkapan modern.

Kekayaan dan luasnya wilayah perairan Indonesia tidak hanya menjadi

anugerah, tetapi juga memunculkan tantangan serius. Laut Indonesia yang terbentang luas mulai dari perairan pantai hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadikannya sasaran empuk bagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau yang dikenal dengan sebutan *Illegal Fishing* terutama oleh kapal- kapal asing yang masuk tanpa izin. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan di bahas lebih lanjut mengenai fenomena illegal fishing yang terjadi diperairan Indonesia.

2.5 Jenis Aktivitas *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing*

2.5.1 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang- undang. Ketentuan- Ketentuan tentang illegal fishing terdapat dalam pasal 84 tentang perikanan. Aktivitas Illegal fishing umumnya memberikan dampak negatif terhadap sumber daya perairan yang tersedia. Praktik ini membawa kerugian bagi ekosistem akuatik, meskipun seringkali menguntungkan secara ekonomi bagi para pelakunya, terutama nelayan. Menurut ‘The Contemporary English Indonesia Dictionary’, Istilah “Illegal” diartikan sebagai sesuatu yang tidak sah, melanggar aturan, atau bertentangan dengan hukum. Sementara itu, kata “Fish” berarti ikan atau daging ikan, dan “Fishing” merujuk pada aktivitas menangkap ikan, baik sebagai profesi maupun sebagai kegiatan di lokasi tertentu. Berdasarkan pemahaman harfiah tersebut, “Illegal Fishing” dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa legalitas atau bertentangan dengan hukum berlaku.⁴⁷

⁴⁷ Arlen Tyas Pangestu, *Illegal Fishing di Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Prespektif Hukum*

Kegiatan Illegal fishing umumnya bersifat merugikan baik sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak banyaknya ikan yang digolongkan kedalam kegiatan illegal fishing karena kegiatan yang penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut.

Berdasarkan pedoman yang dirumuskan dalam *International Plan of Action* (IPOA) yang diinisiasi oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai bagian dari implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing atau penangkapan ikan secara illegal tidak dilaporkan, dan tidak diatur, merujuk pada berbagai bentuk kegiatan penangkapan ikan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan tata kelola yang sah. Praktik ini dapat ditemukan diseluruh sektor perikanan baik yang berlangsung di laut lepas maupun wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. IUU Fishing mencakup berbagai tahap dalam rantai penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari pemanfaatan sumber daya ikan dari penangkapan, pengangkutan, hingga distribusi yang dilakukan tanpa pengawasan atau pelaporan yang semestinya. Dalam beberapa kasus juga aktivitas

Internasional, Hukum Nasional dan Hukum Islam: Analisis Peneggelaman Kapal Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Periode 2014-2019, Skripsi, Prgram nStudi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

ini bahkan berkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara.⁴⁸

2.5.2 Jenis- Jenis Illegal Fishing / Modus Operandi di Indonesia

A. Menggunakan bahan peledak/ bom ikan (*bomb fishing*)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, atau pun nelayan – nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para pemodal yang biasa menyiapkan peralatan peraghu, komproser, alatselam, serta bahan- bahan untuk pembuatan bom seperti pupuk ammonium, nitrate, detonator, sumbu api) dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu rusak/ hancurnya terumbu karang serta habitat laut dan butuh waktu lama untuk dapat kembali kekeadaan semula.⁴⁹

B. Menggunakan zat kimia/ biusikan (*cyanide fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh *intelektual dader* yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam penangkapan tersebut. Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam kedalam laut sampai dengan kedalaman kira- kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyembrotkan bahan- bahan kimia potassium kedalam lubang- lubang karang kemudian ikan yang telah

⁴⁸ FAO, Diakses melalui https://www-fao-org.translate.googleusercontent.com/translate?hl=id&ptq=sg&sl=en&tl=id&u=https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sg

⁴⁹ Abdul Rahman, *Dampak Illegal Fishing Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi.

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

terpapar oleh cairan kalsium sianid tersebut akan pingsan dan dengan mudah untuk di tangkap, setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan kedalam wadah yang berisi air yang tidak mengandung kalsium sianide, sehingga ikan dapat segar dan hidup kembali kemudian selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

C. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar diseluruh Indonesia, berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa: Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1. Selat Malaka dan Laut Andaman
2. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3. Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan laut Timor bagian Barat.
4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
5. Laut Jawa
6. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
7. Teluk Tolo dan Laut Banda
8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
9. Laut Sulawesi, dan sebelah Selatan Laut Halmahera

10. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

11. Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan adanya wilayah - wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau fishing ground. Biasanya fishing ground yang ada di Indonesia memiliki jenis kapal- kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi over fishing.

Dengan adanya praktik penangkapan ikan berlebihan di daerah tersebut, pemerintah mulai mengatur zona-zona penangkapan. Namun, banyaknya kapal perikanan yang beroperasi menyebabkan masih terdapat kapal-kapal yang melanggar batas wilayah penangkapan. Meskipun mereka menyadari bahwa area yang mereka gunakan untuk menangkap ikan telah diperingatkan mengenai masalah overfishing, namun para nelayan tetap melanjutkan aktivitas penangkapan di lokasi tersebut, sehingga mereka melanggar ketentuan fishing ground. Selain itu, mereka enggan untuk berpindah ke wilayah penangkapan lain karena terdapat jenis ikan tertentu yang hanya bisa ditemukan di lokasi itu dan menjadi sasaran tangkapan mereka.

Pelanggaran terhadap fishing ground ini sering terjadi di area penangkapan ikan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar yang terbukti melanggar ketentuan fishing ground, karena jika tidak kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat, dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat praktik illegal ini.

- D. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya telah diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat- syarat pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI di atur dengan peraturan Menteri. Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum. Namun hingga saat ini kapal- kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki ketiga surat izin tersebut dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia modus lainnya saat beroperasi yaitu dengan menggunakan surat izin palsu.⁵⁰

⁵⁰ Ibid

2.6 Dampak Illegal Fishing

Kegiatan Illegal Fishing di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing serta ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif serta melemahnya sumber daya penghasilan bagi nelayan lokal merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. praktek IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan jumlah yang sangat besar, namun juga bisa menyebabkan dampak politik terhadap negara tetangga, melanggar kedaulatan negara serta membahayakan keberlanjutan sumber daya hayati. Berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa dampak yang di timbulkan akibat dari perikanan ilegal.

2.6.1 Dampak ekonomi

Penangkapan ikan secara Illegal secara nyata merugikan perekonomian Indonesia. Negara ini telah kehilangan pendapatan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri. kekayaan sumber daya alam Indonesia membuat banyak nelayan asing yang bekerja sama dengan pihak lokal untuk mengambil keuntungan hasil kekayaan negara Indonesia tidak tanggung-tanggung kerugian negara yang di akibatkan kejahatan di bidang perikanan ini mencapai angka yang luar biasa besar.

CEO Indonesia Justice Initiative (IOJI) menyatakan bahwa setidaknya Indonesia mengalami kerugian mencapai USD 4 miliar pertahun atau setara dengan Rp.56.13 triliun. Sudah sangat jelas bahwa nilai kerugian tersebut tidak bernilai

kecil. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang telah dicuri, selain itu pungutan hasil ikan (PHP) juga akan hilang. Selain itu, Unit Pengelolaan Ikan (UPI) juga mengalami kekurangan pasokan bahan baku akibat maraknya praktik illegal fishing, sehingga melemahkan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing produk perikanan nasional dipasar domestic maupun internasional.⁵¹

Tabel 2. 2 Kerugian Akibat Illegal Fishing di Indonesia (2017-2024)

Tahun	Total
2017	101 Triliun
2018	13,6 Triliun
2019	340 Triliun
2020	13 Triliun
2021	13,6 Triliun
2022	13,6 Triliun
2023	345 Triliun
2024	3,1 Triliun

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan gambar tabel diatas total kerugian akibat *illegal fishing* ini bervariasi setiap tahun. Selama periode 2017-2024, Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar akibat *illegal fishing*, dengan nilai kumulatif yang sangat mencolok pada tahun - tahun tertentu seperti 2019 dan 2023. Fluktuasi angka ini mencerminkan betapa pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pengawasan laut, penegakan hukum serta kolaborasi antar Lembaga untuk menjaga sumber daya perikanan yang merupakan aset strategis Indonesia.

⁵¹ Cynthia Franslia, *Efektivitas Pengadilan Perikanan Dalam Peneylsaian Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Volume 2, Nomor 2, (September2020), Universitas Sriwijaya, Diakses melalui https://www.alsa-indonesia.org/files/ugd/dbad2d_4d98afdfa34e4b1398cb45b9d1db515d.pdf#page=51

2.6.2 Dampak Sosial

Illegal Unreported Unregulated Fishing bukan sekedar pelanggaran biasa, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang terstruktur dan masif sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup komunitas nelayan kecil. Saat kapa lasing dan industry illegal beroperasi di laut Indonesia tanpa izin, mereka tidak hanya mencuri ikan, tetapi juga mencuri harapan dan masa depan nelayan tradisional dimana nelayan tradisional sering kembali dengan hasil tangkapan yang minim karena sumber daya laut telah di eksploitasi secara berlebihan oleh kapal- kapal yang lebih besar. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai dampak, seperti Pendapatan para nelayan menurun, sedangkan biaya operasional meningkat seperti (bahan bakar, es batu, perawatan perahu), selain itu, anak-anak nelayan kehilangan akses ke Pendidikan karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah, hal ini juga memicu konflik antar nelayan, khususnya saat kapal lokal dan kapal besar beroperasi di wilayah yang sama.

2.6.3 Dampak Politik

Kegiatan penyelundupan ikan secara illegal yang dilakukan oleh kapa lasing sering kali menggunakan kapal trawl, khususnya dari negara seperti Thailand, Myanmar, Filipina, dan Taiwan. Kemudian kapal- kapal tersebut bisa memicu konflik antar negara. Faktor politik juga bisa menjadi penyebab munculnya konflik atau ketegangan dalam hubungan diplomatic antar negara, yang berdampak pada kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan. Hal ini juga bisa menimbulkan citra negatif karena beberapa negara menganggap Indonesia tidak

sanggup mengelola sumber daya laut secara baik⁵²

2.6.4 Dampak Lingkungan

Illegal Fishing bukan hanya mengambil ikan, tetapi juga merusak laut hingga ke sistem ekosistemnya. Dampak dari illegal fishing terhadap lingkungan adalah kerusakan ekosistem dan sumber daya hayati di laut. banyak Terumbu karang rusak dan hancur karena penggunaan alat dan bahan yang merusak. Ekosistem yang terus menerus dieksploitasi akan membuat keseimbangan diversitas didalamnya rusak. Dampak yang akan ditimbulkan bersifat irreparable yaitu tidak dapat di perbaiki dan membuat hewan laut yang sangat bergantung pada kestabilan rantai makanan lama kelamaan akan punag. Sehingga akhirnya berdampak juga pada ketahanan pangan dunia dan ekonomi masyarakat.⁵³

Menurut LIPI dan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK), hingga tahun 2020 lebih dari 30% terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak, kebanyakan disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Padang lamun, tumbuhan alami yang menyerap karbon dan melindungi garis pantai, mengalami penurunan sekitar 5.000 hektar setiap tahun. Kerusakan ini mempercepat krisis perubahan iklim dilaut dan membuat ekosistem lebih sulit untuk pulih.

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak memiliki izin, juga

⁵² Dinas Kelautan dan Perikanan, Stop IUU Fishing, Diakses melalui <https://dkp.jatimprov.go.id/unit/dkp-blitarkab/news/view/3347>

⁵³ Jonathan Suseno Sarwono, IUU Fishing: *Kejahatan Lintas Negara yang terorganisir, Berbahaya, dan Serious*. Diakses melalui: https://lautsehat.id/flora-fauna/jojo/iuu-fishing-kejahatan-lintas-negara-yang-terorganisir-berbahaya-dan-serius/?utm_source=chatgpt.com

202110360311052
Yolandha Agatha Permatha
Prodi Hubungan Internasional

berampak negatif terhadap spesies yang dilindungi seperti . Hiu, Pari, Manta, Penyu, bahkan Dugong kerap menjadi menjadi korban bycatch karena tidak ada pengawasan terhadap alat, ukuran, musim, atau area penangkapan. Bagi pelaku IUU Fishing, semua ikan yang tertangkap dianggap sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Laut yang terus rusak tidak lagi mampu memberikan hasil secara seimbang. Ketika stok ikan berkurang karena rusaknya habitat, pelaku IUU Fishing justru pindah ke daerah lain menyebarkan kerusakan yang sama. Menurut FAO (2022) , lebih dari 35% stok ikan global sekarang dalam kondisi eksploitasi berlebihan, dan wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah daerah yang paling terancam.

Namun untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan IUU Fishing, khususnya yang melibatkan aktor lintas negara seperti nelayan asing, diperlukan kajian yang lebih spesifik terhadap faktor-faktor pendorong dibalik keterlibatan mereka. Dalam konteks ini, nelayan asal Filipina menjadi salah satu kelompok yang kerap teridentifikasi melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya yaitu pada Bab 3, pembahasan akan di fokuskan pada analisis dimensi sosial ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan nelayan Filipina dalam praktik illegal fishing di wilayah Indonesia.